MAQASHID SYARIAH MENURUT AL-JUWAYNI

Mhd. Arbi Bayu Suhairi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

e-mail: arbybayu00@gmail.com

Dhiauddin Tanjung, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

e-mail: dhiauddintanjung@uinsu.co.id

Abstract

The main purpose of this research is to find out the thoughts of Imam Al-Juwayni in implementing the concept of Maqashid Al-syari "ah in everyday life and integrating maqashid shari "ah in Islamic religious colleges in general, especially in Islamic religious colleges. This type of research is a literature study or literature study, which contains theories that are relevant to research problems. Data collection techniques using theoretical aspects and aspects of practical benefits. The conclusion of the research is about the correlation of maqasid shari'ah with the method of determining the law in instigating Islamic law.

Keywords: imam juwaini's concept, magashid al-shari'ah

Abstrak

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pemikiran imam Al-Juwayni dalam mengimplementasikan konsep Maqashid Al-syari"ah dalam kehidupan sehari-hari serta mengintegritaskan maqashid syari"ah diperguruan tinggi agama Islam secara umum, khususnya di perguruan tinggi agama Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah- masalah penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Kesimpulan penelitian adalah mengenai korelasi maqasid syari"ah dengan metode penetapan hukum dalam menginstibatkan hukum Islam.

Kata Kunci: Konsep Imam Juwaini, Maqashid Al-Syari'ah

PENDAHULUAN

Pada masa kemunduran pemikiran hukum Islam muncul tokohtokoh penting yang hidup pada zamannya dan mewarnai aktivitas pemikiran hukum Islam dengan munculnya teori maqashid al-Syari"ah.

Maqasid syari"ah berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum- hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur"an dan sunah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan, suatu hukum yang

berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Kegiatan penelitian tujuan hukum (magashid al-Svari"ah) telah dilakukan oleh para ahli ushul fikih terdahulu. Al-Juwaini dapat dikatakan sebagai ahli ushul fikih pertama yang menekankan pentingnya memahami maqashid al-Syari"ah dalam menetapkan hukum. Ia secara tegas menyatakan seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam. sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintahperintah dan larang-laranganNya.

Disintegrasi dan dominasi bangsa asing faktor yang paling parah yang menyebabkan kemunduran umat Islam ialah terjadinya disintegrasi dan perpecahan umat Islam. Seperti dijelaskan oleh Harun Nasution (Harun Nasution, 1982: 13), bahwa pada fase ini keutuhan umat Islam dibidang politik mulai pecah, kekuasaan khalifah mulai menurun dan bahkan khilafah sebagai simbol dan lambang kesatuan politik umat Islam menjadi hilang. Di desentralisasi zaman ini dan disintegrasi semakin meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Svi"ah dan demikian juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat (library research) atau studi kepustakaan mengenai konsep Maqashid al-Syari"ah. Penelitian ini secara spesifik mengkaji konsep Magashid pada masa Imam Haramain al-Juwayni yang dikenal sebagai ulama terdahulu yang pertama kali menggagas teori Maqashid al-Syari"ah. Dalam penelitian bersifat kualitatif ini diperoleh dengan melakukan kajian dari berbagai literatur baik dari jurnal, buku, artikel, kitab fiqih, dan hasil penelitian lainnya vang berkaitan dengan penelitian. (Afrizal, 2014)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan atau pemikiran yang baru dalam bidang hukum Islam. Dalam hal ini adalah terkait dengan konsep Maqashid al-Syari"ah perspektif Imam Haramain al-Juwayni

HASIL DAN PEMBAHASAN Biografi Imam Haramain al-Juwayni

Imam al-Haramain al-Juwayni memiliki nama asli Abu Al-Ma"ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Juwaini, beliau dinisbatkan pada Juwain dan Nisaburi merupakan kota di Persia yang berada di Iran bagian utara, mayoritas ahli sejarah berpendapat bahwa beliau lahir pada 18 Muharram 419H.

Perbedaan mengenai tahun kelahiran Imam Haramain. Pertama, menurut Ibn Atsir, ia lahir pada tahun 410H. Ibnu Jauzi menyebutkan lahir pada tahun 417H. Riwayat dari Ibn Jauzi ini memiliki riwayat yang lebih kuat karena masa Ibn Jauzi dan al-Juwayni saling berdekatan. Mengingat bahwa Ibn Jauzi merupakan murid dari

Al-Juwayni. Al-Juwayni wafat pada tahun 478 H, bahwa Al-Juwayni hidup selama 59 tahun.

Imam al-Haramain Al-Juwayni merupakan seorang yang dididik dan dibesarkan di tengah lingkungan intelektual di Nisaburi. Karena Ayah dan kakeknya merupakan para tokoh ahli dalam bidang Agama terutama dalam bidang fiqih. Oleh sebab itu sudah terbiasa dengan disiplin ibadah dan pemikiran. (Nawir Yuslem, 2007)

Setelah beranjak dewasa Al-Juwayni berguru kepada Abu al-Qasim Abdul Jabbar bin Ali bin Muhammad al-Isfarayayni al-Iskaf yang nerupakan ahli dalam bidang fiqih dan lmu ushul fiqih. Al-Juwayni juga berguru kepada Abu Abdillah al-Bukhari dan Abu al-Hasan Ali ibn Fadhal ibn Ali al-Majasy"i dalam bidang Bahasa Arab.

Kemudian beliau berguru kepada Imam al-Hafidz Abu Na"im Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq al-Asfahani, Abu Sa'ad bin Malik, Abi Hasan Muhammad bin Ahmad Al-Muzakki, Abu Sa'ad bin Nadraw, Manshur bin Ramisyi, Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Al-Haris Al-Ashabani Al-Tamimi dan Abu Sa'ad bin Hamdan Al-Nisabur bidang hadits dan ulumul al-hadits. (Yuslem, 2007)

Imam Haramain mempunyai murid-murid yang terkenal diantaranya, Hujjah al-Islam, Imam Abu Hamid bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, Imam Abu Nashr Abdur Rahim bin Abdul Karim bin Hawazin al-Qusyairi yang menulis buku monumental "Risalah al-Qusyairiyah", dan Imam Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Thabari seorang ahli hadits, tafsir, ahli ushul dan ahli fiqih Syafi"i. karya beliau adalah Ahkam al-Qur'an, Syifa"u al-Mustarsyidin. (Muhammad Afiq Zahara 2017)

Karya Imam Haramain Al-Juwayni yang paling terkenal di kalangan pesantren Indonesia adalah kitab al-Burhan fî Ushul al-Figh dan al-Waragat karena diakui sebagai kitab Ushul Figh disusun pertama vang secara komprehensif dari kalangan mutakallimin setelah al-Risalah li al-Syafi"i. Al-Juwayni juga mempunyai karya mendukung lain yang skematisasi ushul fiqihnya, yaitu kitab al-Waragat, al-Risalah fi al-Taglid wa al-Ijtihad, dan al-Mujtahidin. Ketiga Kitab berturut-turut tersebut secara menjelaskan tentang ilmu ushul fiqih, ilmu khilaf (perbedaan pendapat) dan ilmu jidal (debat). Untuk kedepannya ilmu khilaf ini yang akan berkembang dalam urusan tarjihat al-ilal yaitu upaya mencari faktor murajjih (penguat) pada illat al-hukm (alasan hukum) yang dikaji secara mendalam oleh Izzu al-Din Ibnu Abdi al-Salam.

Konsep Magashid al-Syari'ah

Penggunaan istilah maqashid syari'ah mengandung pengertian yang berbeda-beda. Sebagaimana dijelaskan oleh Nuruddin al-Khadimi dalam bukunya al-Maqasid fi al-Mazdhab al-Maliki yang mengemukakan secara diplomatis dua alasan historisitas istilah maqashid syari'ah yaitu;

- 1. Apabila *magasid syari'ah* adalah sekedar wacana ilmiah yang pembahasannya disinggung dalam berbagai disiplin keilmuan Islam seperti tafsir, hadits, fikih, dan usul fikih, maka sejarah awalnya pada periode dikembalikan kerasullan (masa turunnya wahyu pada Nabi Muhammad Saw), sebab al-magasid (esensi) sinonimnya, seperti kata al-Hikmah, al-Illat (motif), al-Asrar (rahasia), dan al-Ghayat (tujuan akhir) sudah banyak disinggung baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah. Fase ini dikenal dengan istilah magashid saja dan belum dalam bentuk yang telah dibakukan seperti istilah *magasid* syari'ah yang dikenal dalam filsafat hukum Islam
- 2. Apabila yang dimaksud dengan magashid al-svari'ah adalah sebuah disiplin keilmuan yang independen (ilm mustaqil), keilmuan yang memiliki definisi. kerangka pembahasan dan target kajian tersendiri, maka sejarah awalnya dinisbatkan pada Imam al-Syatibi (Nuruddin Al-Khadimi, 2003) yang telah menjadikan satu bab dalam bukunva al-Muwafagat sebagai lembaran khusus membahas secara tuntas magashid al-syari'ah.

Namun sayang proyek besar Imam al-Syatibi yang ditulis setengah abad sebelum runtuhnya kota Granada terkubur begitu saja dan baru pada tahun 1884 M buku *al-Muwafaqat* mulai dikenal dan dikaji pertama kali di

Tunisia. Sejak saat itulah orang mulai memanfaatkan dan mengkaji konsep maqashidnya Imam al-Svatibi. Ide mengenai ilmu baru "Ilmu Magashid al-Syariah" kembali muncul di abad 20 dengan Muhammad al-Thahir bin Asyur (1879-1973 M) sebagai tokohnya. Bahkan tokoh besar asal Tunisia ini dianggap sebagai bapak maqashid kontemporer, setelah Imam al-Syatibi. Dialah yang paling serius mengsoalkan konsep ilmu baru ini sebagai ilmu yang terlepas dari ushul figh setelah sebelumnya merupakan bagian darinya.

Konsep Maqashid Syariah menurut Imam Haramain al-Juwayni

Al-Juwayni menegaskan bahwa seorang dikatakan mampu menetapkan hukum Islam apabila dapat memahami tujuan dari perintah dan larangan Allah SWT. Dengan ini menjelaskan bahwa bukan al-Syatibi dan Ibnu Atsyur yang pertama kali menggagas maqashid syariah karena jauh sebelum ulama tersebut al-Juwayni sudah mengagas istilah *magashid syariah* sebagai ilmu yang baru dimana mempunyai karakter kepastian dalilnya untuk menetapkan Namun hukum. walaupun Istilah magashid telah dikenal sebelum masa al-Syatibi tetapi yang dikenal sebagai Bapak magashid syariah justru al-Syatibi karena dalam kitabnya almuwafaqat banyak mempengaruhi pemikiran ulama-ulama ushul dengan teori magashid syariah al-Syatibi yang tersusun secara lengkap, sistematis dan jelas. (M. Zein Satria Effendi, 2005).

Magashid al Syariah adalah terdiri dari dua kata vaitu magashid dan syariah, magashid berasal dari kata qasada, yaqsudu, yang artinya satu arah. tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampau batas, jalan lurus, tengahtengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan, kemudian Syariah berasal dari kata syara'a al-sya'i yang berarti menjelaskan sesuatu atau diambil dari al-svar'ah dan al-svari'ah yang berarti jalan menuju mata air, atau jalan menuju arah pokok kehidupan, jadi syariah adalah teks-teks dari Al-Qur"an dan Sunnah yang mutawatir yang belum dicampuri oleh pemikiran manusia, muatan dalam pengertian syariah ini mencakup aqidah, amaliyah perbuatan atau manusia dan khuluqiyah atau akhlak. (Bakri, 1996)

Tujuan dari maqashid syariah harus bermuara pada kemaslahatan sehingga dapat mewujudkan kebaikan dan terhindar dari keburukan terhadap kehidupan manusia sehingga para mujtahid harus dapat memahami maqashid Syariah dalam berijtihad.

Al-Juwayni membagi menjadi dua macam tentang *maqashid syari'ah*:

- 1. Maqashid yang dihasilkan dari jalur Istiqra (berpikir induktif) terhadap Qur"an dan Sunnah. Hukum yang dihasilkan dengan metode istiqra bersifat ta'abbudi tidak dapat diubah. Contohnya sholat lima waktu dan puasa.
- 2. Maqashid yang dihasilkan dari jalur

ta'agguli yaitu pembacaan dan penyimpulan Qur'an dan Sunnah, karena dalam nash belum ditemukan hukumnva. Maka dilakukan pembandingan antara nash satu dengan nash yang lain. Maka dari itu diperlukan peran akal untuk menemukan hukumnya demi kemaslahatan. menciptakan (Mohammad Zaenal Arifin, 2020)

Maslahah menurut al-Juwayni bukanlah merupakan sumber hukum, namun merupakan indikator dalam penentuan keberadaan suatu hukum. Sehingga maslahat adalah tujuan inti dari hukum Islam artinya maslahat bertentangan vang tidak prinsip-prinsip Islam dapat dijadikan penetapan suatu hukum Islam. Al-Idalam menvebut maslahah beberapa tema yang bervariasi antara lain al-aghrad atau al-magashid dari syari' dalam menetapkan suatu hukum. Dalam pemahaman al-Juwayni baik hukum yang ditetapkan oleh syari' baik yang termuat dalam nash dan yang dirumuskan melalui ijma' ataupun yang dihasilkan melalui sarana qiyas dan istidlal, masing-masing memiliki al-ilal dan al-usul yang oleh al-Juwayni dibagi menjadi lima kategori yaitu: (Yuslem, 2007)

1. Daruriyat seperti hukuman qisas dan kebutuhan-kebutuhan publik (al-hajat al-'ammah). Seseorang yang akan melakukan pembunuhan akan takut dan berpikir ulang untuk membunuh karena hukuman yang akan dikenakan yaitu dibunuh juga

- dengan cara qisas.
- 2. Hajiyyah kebutuhan yang lebih rendah dari *dharuriyat* seperti hukum transaksi sewa menyewa. Dalam sewa menyewa bukanlah merupakan kebutuhan primer melainkan kenutuhan sekunder saja. Contohnya, menyewa rumah karena belum mempunyai uang yang cukup untuk membeli rumah. Akan tetapi berbeda hal apabila rumah menjadi kebutuhan pokok apabila hal itu dapat mengancam jiwa dan agamanya.
- 3. Tahsiniyah kebutuhan yang berada di luar dharuriyat dan kebutuhan publik. Posisinya berada pada tingkatan at-tahalli (hiasan) seperti al-mukarrimat yaitu perbuatan yang tergolong sebagai penghias, misalnya bersuci (taharah). Bersuci bukan termasuk pada daruriyyat atau hajiyyah akan tetapi hanya tata aturan atau tata krama yang harus dilakukan oleh mukallaf.
- 4. Kategori keempat secara substansi sama dengan kategori ketiga, namun dari segi prosedur berbeda perbuatan-perbuatan misalnya vang dianjurkan (al-mandubat). Misalnya dalam perkara yang sunnah, contohnya dalam pembebasan budak. Pembebasan budak dalam syari"at Islam bertujuan untuk memerdekakan budak itu sendiri. Bukan berarti pemilik budak berkuasa melakukan apapun terhadap budak melainkan bertujuan untuk pembebasan budak

- itu sendiri dari tuannya.
- 5. Kategori kelima berhubungan dengan kasus-kasus yang secara terpisah dan berdiri sendiri tidak terlihat kemaslahatannya namun kaitannya dengan yang lain, atau secara integral, maka makna dan kemaslahatannya baru terlihat. Contohnya dalam ibadah sholat. Sholat bertujuan menghilangkan perbuatan keji dan munkar. Akan sesorang tetapi tidak hisa mengetahui lebih jauh apa arti dan tujuan dari rukun shalat dan apa tujuan dari rakaat jumlah dalam shalat.

Kategori keempat secara substansi sama dengan kategori ketiga, namun dari segi prosedur berbeda. Hal tersebut karena dalam merealisasikannya keluar dari ketentuan umum qiyas. Sedangkan kategori kelima adalah kemaslahatan yang tidak dapat dipahami maknanya secara terpisah antara unsur-unsur aktifitasnya, sehingga karenanya tidak diberlakukan qiyas bisa padanya. Maknanva baru dapat ditangkap apabila aktifitas tersebut dilihat dan diamati secara totalitas dan integral dari keseluruhan bagian-bagian dan unsur-unsurnya.

Menurut al-Juwayni pada dasarnya maqashid syariah merupakan dasar dan tujuan dari penetapan syariah menyangkut seluruh kebutuhan universal manusia yang dapat menjamin terpelihara dan tegaknya tonggak kehidupan manusia.

Menurut al-Juwayni ada empat hal yaitu:

- 1. Agama
- 2. Jiwa
- 3. Kehormatan (Keturunan)
- 4. Harta. (Yuslem, 2007)

Dalam hal ini al-Juwayni tidak menyebut dalam hal akal karena menurut beliau unsur akal telah termasuk dan mengikuti secara otomatis ke dalam empat unsur yang disebutkannya di atas, mengingat bahwa pemeliharaan terhadap empat hal tersebut tidak ada artinya dan tidak akan menjadi kenyataan apabila fungsi dan keberadaan akal tidak terpelihara secara baik. Karena menurut al-Juwayni peranan akal sangat penting baik dalam pemikiran kalamnya dan usul fiqih nya karena melalui akalnya manusia dapat mengenal Tuhannya, mengetahui sifatsifat tuhan, mengetahui adanya baik dan buruk, adanya kehidupan stelah mati, bahkan berfungsinya akal adalah syarat utama bagi adanya taklif.

KESIMPULAN

Imam Haramain Al-Juwayni sebagai tokoh ulama terdahulu yang pertama menekankan pentingnya mempelajari magashid syariah untuk menetapkan hukum. menegaskan bahwa seorang dikatakan mampu menetapkan hukum Islam apabila dapat memahami tujuan dari perintah dan larangan Allah SWT. Al-Juwayni sudah mengaagas Istilah maqashid al- Syari"ah sebagai Ilmu vang baru dimana mempunyai karakter

kepastian dalilnya untuk menetapkan suatu hukum Islam. Al-Juwayni membahas maqashid syariah dalam kitabnya al-Burhan pada bab maslahah.

Konsep maqashid Imam Haramain dihasilkan dari dua jalur pertama melalui jalur istiqraa (berpikir induktif) dan ta"aqquli atau pembacaan dan penyimpulan terhadap nash. Karena belum ada penjelasan yang jelas dalam nash.

Kemudian beliau juga membagi maqashid dalam lima kategori yang daruriyyah, pertama hajiyyah, tahsiniyah kemudian syariah yang berkenaan dengan perkara-perkara sunnah dan syariah yang secara universal dapat dinalar tapi juz"i atau parsial yang tidak dapat dinalar akal. Terkait dalam konsep magashid al-Iuwayni beliau membagi meniadi empat tentang magashid svariah bertujuan untuk menjamin terpeliharanya Agama, jiwa, keturunan dan harta. Beliau tidak memasukan menjamin terpeliharanya akal karena beliau beranggapan bahwa akal sudah otomatis masuk kedalam empat unsur terpeliharanya tersebut demi kehidupan manusia. Dengan perumusan magashid syariah yang disusun oleh Imam Haramain al-Juwayni diharapkan dapat memberikan pedoman yang kuat terhadap otoritas yang merumuskan hukum permasalahan hukum Islam dengan tujuan menciptakan keadilan dan kemaslahatan.

Konsep magashid syariah yang dirumuskan al-Juwayni telah memberikan pedoman dasar bagi para pemegang otoritas hukum dalam memutuskan dan menetapkan suatu hukum terhadap kasus hukum yang tidak dijelaskan dalam nash maupun melalui ijma' walaupun al-Juwayni telah memberikan konsep yang bagus terkait proses perumusan pengembangan hukum tidak berarti konsep vang ditawarkan itu telah sempurna khususnya dalam pembahasan magashid syariah mengenai tingkatan dzaruriyah alkhams dan implementasi prosedur teori munasabah yang seluruhnya merupakan acuan dasar dalam perumusan dan pengembangan hukum yang memang belum dijelaskan dalam nash dan ijma'.

Daftar Pustaka

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif.*Jakarta: PT. Raja Grafindo
 Persada, 2014.
- Bakri, Asafri Jaya. Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi.

- Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)*, Jakarta: Bulan
 Bintang, Cet. II, 1982
- Muhammad Afiq Zahara, Bayan Al-Fushul: Penjelasan Matan Al-Waraqat Imam Haramain, Yogyakarta: Pacu Media, 2017.
- Mohamad Zaenal Arifin. "Penyelesaian Hukum Sewa Rahim Pada Program Bayi Tabung Persperktif Kitab Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Karya Imam Al-Juwayni. 2020
- M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Nawir Yuslem, Al-Burhan Fi Ushul Al Fiqh Kitab Induk Ushul Fikih Konsep Maslahah Imam Al-Haramain Al-Juwayni Dan Dinamika Hukum Islam. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Nuruddin al-Khadimi, *Al-Maqashid fi al-Mazhab al-Maliki*, Cet. I; Tunis: Dar al-Tunisiyah, 2003.